

PERSEPSI PEREDARAN ROKOK ILEGAL TERHADAP PENERIMAAN CUKAI ROKOK DAN PAJAK ROKOK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Hasrawati Azis¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : hasrawatiazis9@gmail.com

Imron Burhan²

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id

Ilham³

Perpajakan, Politeknik Bosowa
Email : iam.ilham@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai rokok dan pajak rokok serta pengawasan peredaran rokok ilegal di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 397 dari total 55.623 populasi masyarakat perokok aktif dan produsen rokok. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peredaran rokok ilegal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai rokok, 2) peredaran rokok ilegal belum signifikan terhadap pajak rokok 3) pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sudah cukup baik dengan strategi yang diterapkan juga sudah sangat efektif. Pengawasan peredaran rokok ilegal akan berdampak terhadap penerimaan cukai rokok dan pajak rokok secara optimal.

Kata Kunci : peredaran rokok ilegal, penerimaan cukai, pajak rokok

Abstract

The purpose of this study was to determine the perception of the circulation of illegal cigarettes on the receipt of cigarette excise and cigarette taxes as well as the supervision of the circulation of illegal cigarettes in South Sulawesi Province. This study uses quantitative methods. The data used in this study is primary data with data collection techniques using a questionnaire. The number of samples in this study were 397 of the total 55,623 population of active smokers and cigarette producers. The data analysis technique used simple linear regression analysis using SPSS. The results of the study show that 1) the circulation of illegal cigarettes has a significant effect on cigarette excise revenue, 2) the circulation of illegal cigarettes has not been significant on cigarette taxes. 3) the supervision of the circulation of illegal cigarettes is quite good with the strategy applied is also very effective. Monitoring the circulation of illegal cigarettes will have an optimal impact on the acceptance of cigarette excise and cigarette taxes.

Keywords: *illegal cigarette circulation, excise revenue, cigarette tax*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok peringkat ke-3 terbanyak terbesar di dunia setelah China dan India, konsumsi rokok di Indonesia naik cukup cepat pada 30 (tiga puluh) tahun belakangan ini, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, harga jual rokok di Indonesia tergolong cukup rendah, juga pemasaran yang cukup bebas oleh industri rokok, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Industri rokok di Indonesia sudah mengalami sejarah yang panjang sejak negara ini masih dijajah dimana membuat perindustrian rokok ini menjadi lebih kuat dan besar. (Adreas Purba, 2021)

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di Indonesia yang dalam pembuatandan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada seperti : rokok tanpadilekati pita cukai, rokok dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bukan peruntukannya dan bukan haknya, produksi tanpa izin, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, pelanggaran administratif. (Anglaina, 2019)

Lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam memberikan pajak cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKEU RI) kemudian KemenKeu membentuk lembaga khusus yang memiliki wewenang dalam menangani cukai yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, 2007. Kewenangan DJBC yaitu melakukan pengawasan atas lalu lintas.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Rokok

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	BERDASARKAN ASPEK JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENERIMAAN SECARA PRORATA	TOTAL PENERIMAAN KAB/KOTA
		JUMLAH PENDUDUK	% JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENERIMAAN		
I	PROVINSI SULAWESI SELATAN					
II	KABUPATEN/KOTA					
1	Kabupaten Soppeng	236,199	2,591	Rp 6,351,545,977.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 13,087,287,953.00
2	Kabupaten Bantaeng	200,886	2,203	Rp 5,371,338,444.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 12,143,080,420.00
3	Kabupaten Barru	181,412	1,815	Rp 4,850,632,923.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 11,622,379,899.00
4	Kabupaten Sinjai	259,831	2,850	Rp 6,947,424,108.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 13,719,166,084.00
5	Kabupaten Bone	806,889	8,850	Rp 21,574,793,197.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 28,346,535,172.00
6	Kabupaten Bulukumba	438,095	4,805	Rp 11,713,890,046.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 18,485,632,022.00
7	Kabupaten Jeneponto	413,405	4,534	Rp 11,053,722,856.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 17,825,464,831.00
8	Kabupaten Wajo	374,375	4,106	Rp 1,010,129,278.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 16,781,871,254.00
9	Kabupaten Luwu	369,542	4,053	Rp 9,880,903,355.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 16,652,645,331.00
11	Kota Makassar	1,475,684	16,185	Rp 39,457,195,628.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 46,228,937,604.00
12	Kabupaten Pangkep	348,645	3,824	Rp 9,322,154,316.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 16,093,892,292.00
13	Kabupaten Tana toraja	286,562	3,143	Rp 7,662,164,050.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 14,433,906,025.00
14	Kabupaten Toraja Utara	139,044	2,701	Rp 6,585,682,435.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 13,357,424,410.00
15	Kabupaten Takalar	292,183	3,205	Rp 7,812,459,707.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 14,584,201,683.00
16	Kabupaten Luwu Utara	326,961	3,586	Rp 8,742,362,381.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 15,514,104,256.00
17	Kabupaten Luwu timur	300,078	3,291	Rp 8,023,558,126.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 14,795,300,102.00
18	Kota Palopo	181,438	1,990	Rp 4,851,333,118.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 11,623,075,093.00
19	Kota Parepare	148,071	1,624	Rp 3,959,158,203.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 10,730,900,604.00
20	Kabupaten Sidrap	318,294	3,491	Rp 8,510,621,939.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 15,282,363,915.00
21	Kabupaten kep.selayar	139,044	1,525	Rp 3,717,792,094.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 10,489,534,070.00
22	Kabupaten Pinrang	404,172	4,433	Rp 10,806,848,669.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 17,578,590,645.00
23	Kabupaten Maros	385,500	4,228	Rp 10,307,592,218.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 17,079,334,194.00
24	Kabupaten Gowa	757,369	8,307	Rp 20,250,715,462.00	Rp 6,771,741,975.00	Rp 27,022,457,438.00
	Total	9,117,380	100,0	Rp 243,782,711,122.00	Rp 162,521,807,415.00	Rp 406,304,518,537.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2021-2022)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9.117.380 jiwa dengan jumlah penerimaan pajak rokok sebesar Rp 243.782.711.122. Dimana alokasi proporsional atau distribusi atas penerimaan pajak rokok sebesar Rp 162.521.807.415 sehingga total keseluruhan penerimaan pajak rokok sebesar Rp 406.304.518.537.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, 2007 dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan

negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. (Cahya Magfirah, 2020)

Penerimaan negara yang berasal dari cukai merupakan komponen penting dari denyut nadi perekonomian suatu negara. Penerimaan cukai dari etil alkohol (EA), hasil tembakau (HT) dan minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), tidak akan berkelanjutan jika terus menjadi andalan penerimaan cukai. Hal tersebut menjadi dasar urgensi ekstifikasi cukai di Indonesia.

Tabel 2. Penerimaan Cukai Rokok

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	KETERANGAN
I	PROVINSI SULAWESI		
II	KABUPATEN/KOTA		
1	Kabupaten Soppeng	3.118.934.000	Penghasil cukai danTembakau
2	Kabupaten Bantaeng	253.769.000	Penghasil Tembakau
3	Kabupaten Barru	190.501.000	Penghasil Tembakau
4	Kabupaten Sinjai	1.139.512.000	Penghasil Tembakau
5	Kabupaten Bone	817.165.000	Penghasil Tembakau
6	Kabupaten Bulukumba	235.737.000	Penghasil Tembakau
7	Kabupaten Jeneponto	183.542.000	Penghasil Tembakau
8	Kabupaten Wajo	203.155.000	Penghasil Tembakau
9	Kabupaten Luwu	181.226.000	Penghasil Tembakau
10	Kabupaten Enrekang	215.176.000	Penghasil Tembakau
11	Kota Makassar	250.696.000	Bukan Penghasil
12	Kabupaten Pangkep	168.674.000	Bukan Penghasil
13	Kabupaten Tana toraja	168.674.000	Bukan Penghasil
14	Kabupaten Toraja Utara	168.674.000	Bukan Penghasil
15	Kabupaten Takalar	168.674.000	Bukan Penghasil
16	Kabupaten Luwu Utara	168.674.000	Bukan Penghasil
17	Kabupaten Luwu timur	168.674.000	Bukan Penghasil
18	Kota Palopo	168.674.000	Bukan Penghasil
19	Kota Parepare	168.674.000	Bukan Penghasil
20	Kabupaten Sidrap	168.674.000	Bukan Penghasil
21	Kabupaten kep.selayar	168.674.000	Bukan Penghasil
22	Kabupaten Pinrang	168.674.000	Bukan Penghasil
23	Kabupaten Maros	168.674.000	Bukan Penghasil
24	Kabupaten Gowa	168.674.000	Bukan Penghasil
	Total	12.931.680.000	

Sumber : KANWIL DJBC Sulawesi Bagian Selatan (2021-2022)

Berdasarkan tabel diatas, data penerimaan cukai rokok di Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah Rp 12.931.680.000 dengan jumlah penghasil cukai dan tembakau terbanyak yaitu Kabupaten Soppeng sebesar Rp 3.118.934.000

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana persepsi peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai rokok di provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana persepsi peredaran rokok ilegal terhadap pajak rokok di provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di provinsi Sulawesi Selatan?

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pembatasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran pokok masalah. Maka batasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus pada Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai dan Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui persepsi peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai rokok terhadap penerimaan cukai rokok di provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui persepsi peredaran rokok ilegal terhadap pajak rokok di provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengawasan peredaran rokok ilegal di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Landasan Teori

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riza Mahfudloh tahun 2017 dengan judul "Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta" Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan label pajak palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pejabat Terkait di Surakarta, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, dan untuk mengetahui cara yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pejabat Terkait di Surakarta untuk mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Surakarta. Penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surakarta, Korps Polisi Pamong Praja Surakarta, dan Dinas Perindustrian Surakarta. (Mahfudloh, 2017)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Niko Alvari Davanik tahun 2021 dengan judul "Analisis Pengaruh Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai dan Pajak Rokok di Kota Pematang Siantar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai dan pajak rokok di Pematang Siantar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan serta diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. (Davanik & Alvarik, 2021)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi Sanusi tahun 2021 dengan judul "Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal". Peredaran rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan. peredarannya perlu diawasi. rokok yang beredar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. di pasaran banyak terdapat rokok ilegal yang tidak sesuai dengan undang-undang cukai. Rumusan masalah penelitian ini antara lain, bagaimanakah kualifikasi rokok ilegal dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal. (Eka Wahyu Permana & Sanusi, 2021)

2.1. Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Muharamani et al., 2021). Rokok ilegal memiliki perbedaan dengan rokok legal, ciri-ciri rokok ilegal antara lain:

1. Rokok tanpa dilekati pita cukai
2. Rokok dilekati cukai palsu
3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
4. Rokok menggunakan pita cukai bekas
5. Produksi rokok tanpa izin
6. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
7. Pelanggaran administrasi.

Peredaran rokok ilegal dapat merugikan banyak pihak baik itu negara, industri rokok legal dan

masyarakat banyak. Berikut beberapa dampak dari peredaran rokok ilegal antara lain :

- a. Terganggunya kinerja pasar hasil tembakau, yaitu peredaran rokok ilegal dapat mengganggu penjualan tembakau karena rokok ilegal tidak menggunakan tembakau yang baik. Sehingga penjualan tembakau terganggu oleh hasil tembakau ilegal.
- b. Merugikan keuangan negara, penghasilan terbesar negara salah satunya adalah pajak. Apabila peredaran rokok ilegal yang tidak taat pajak maka pemerintah juga dirugikan dibidang pendapatan pajak rokok.
- c. Kandungan nikotin dan tar tidak diinformasikan, kebanyakan rokok ilegal tidak memiliki informasi yang jelas kandungan apa saja yang ada pada rokok tersebut sehingga dapat menyesatkan pengguna rokok ilegal.
- d. Merugikan industri rokok legal, yaitu industri rokok legal akan terhambat penjualannya oleh rokok ilegal karena harga jual rokok yang signifikan jauh berbeda.

2.2. Cukai Rokok

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. (Cahya Magfirah, 2020)

Cukai rokok adalah cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Tarif cukai rokok merupakan kebijakan yang berfungsi sebagai pengontrol dampak yang ditimbulkan atas konsumsi rokok sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan cukai rokok. Selain itu, pihak yang berwenang memungut cukai rokok adalah Direktorat Bea dan Cukai (DJBC)

2.3. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah provinsi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU PDRD tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok (2009). Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok, yang terdiri dari sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan subjeknya konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Tarif pajak rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar. Selanjutnya dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagikan dengan proporsi 30% bagian Pemerintah Daerah dan 70% bagian Pemerintah Kabupaten/Kota. Proporsi bagi hasil pajak rokok ke kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk di Daerah.

2.4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan suatu lembaga atau organisasi agar tidak terjadinya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan dilakukannya pengawasan diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mengetahui kekuatan maupun kelemahan suatu kebijakan yang ditentukan.


Dalam penyelenggaraan pemerintahan pengawasan merupakan suatu proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.

Objek pengawasan adalah hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana atau program kegiatan yang akan dilakukan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu sebagai berikut :

- a. Kuantitas atau kualitas program, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, yaitu modal yang digunakan, pendapat yang diperoleh, dan harga program.
- c. Pelaksanaan program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah suatu dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu hal-hal yang bersifat khusus atau tak terduga diluar dari tiga objek diatas.

2.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Sehingga penulis menganggap penting untuk membuat kerangka pikir. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 3. Kerangka Pikir

2.6. Hipotesis Penelitian

1. Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Niko Alvari Davanik (2021) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa cukai rokok sangat berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, hal tersebut terbukti dengan besarnya setiap tahun penerimaan negara dari cukai rokok. Penerimaan negara dari cukai rokok seperti pada tahun 2018 yang mencapai 152,9 Triliun dan pada tahun 2019 mencapai 158,9 Triliun, meskipun pada tahun 2019 tidak ada kenaikan tarif cukai rokok. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok menjadikan penerimaan negara semakin meningkat, karena rokok merupakan sektor yang besar di Indonesia yang menyumbang penerimaan negara cukup besar setiap tahunnya.

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

H₁ : Peredaran rokok ilegal (X) berpengaruh positif terhadap penerimaan cukai rokok (Y¹)

2. Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pajak Rokok

Hasil penelitian Riza Mahfudloh (2017) dalam kesimpulannya menyatakan Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Maka hipotesis penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

H₂ : Peredaran rokok ilegal (X) berpengaruh negatif terhadap pajak rokok (Y²).

Tabel 2. Variabel Indikator

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Alat Ukur	Skala
Peredaran rokok ilegal (x)	Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikuti peraturan perundang- undangan yang	1. Menetapkan standar 2. Pengukuran 3. Melakukan tindakan	kuesioner	likert

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Alat Ukur	Skala
	berlaku di Indonesia			
Penerimaan cukai rokok (Y ¹)	cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.	1. Fungsi dari cukai yang dikenakan terhadap rokok 2. tarif cukai dapat mempengaruhi harga rokok 3. Peningkatan harga cukai rokok	kuesioner	<i>likert</i>
Pajak rokok (Y ²)	Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.	1. Tarif pajak rokok 2. Pendapatan pajak rokok	kuesioner	<i>likert</i>


Sumber : Data Diolah (2022)

3. METODE

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2022. Dalam memperoleh data penelitian, penulis melakukan penelitian di masyarakat perokok aktif dan produsen rokok di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Diagram Alir Penelitian



Gambar 4. Diagram Alir Penelitian

Sebagaimana diagram pada gambar 4. diatas bahwa penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data primer yaitu penyusunan kuesioner, penentuan populasi atau responden dan jumlah sampel, penyebaran kuesioner. Hasil penelitian merupakan uraian dari jawaban atas rumusan masalah, dan kesimpulan merupakan uraian hasil penelitian secara singkat.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Adapun sumber penelitian yang digunakan adalah data primer, data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. (Sugiyono, 2017)

3.4. Prosedur Pengambilan Data/Sampel

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada responden. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2018). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat perokok aktif dan produsen rokok dengan jumlah 55.623 orang.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sudaryono, 2018). Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Dikatakan *simple random sampling*, (sampel acak sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen.

Besaran atau ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau toleransi kesalahan (*error tolerance*) yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat toleransi kesalahan pada penelitian adalah 5%, 10 % dan 15%, maksimal tingkat kesalahannya yang diambil adalah 5% (0,05). Semakin besar tingkat kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel, dan sebaliknya semakin kecil tingkat kesalahan maka semakin besar jumlah sampel yang diperoleh (Hendriyani, 2018). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir atau diinginkan yaitu 5% dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1+N.e^2} = \frac{55.623}{1+55.623.(0,05)^2} = 397$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = tingkat kesalahan dalam memilih anggota sampel yang ditolelir, diambil 5 % (Setiawan, 2007).

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 397 responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah perokok aktif.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dicapai. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan data sehingga menghasilkan sebuah informasi/data yang layak dianalisis. (Sugiyono, 2017)

Beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrument alat ukur telah menjalankan fungsi ukurannya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel dalam penelitian ini telah benar-benar mengukur apa yang ingin diukur, maka metode yang digunakan adalah korelasi *Product Moment Pearson*. Pengambilan keputusannya bahwa setiap indikator valid apabila nilai R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel. Untuk menentukan nilai R hitung, dibantu dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai *Corrected Item Total Correlation*. (Ghozali, 2018)

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (*reliability*) menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu (Pengujian reliabilitas dengan internal *consistency*, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. (Ghozali, 2018)

Uji Asumsi Normal

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan untuk uji normalitas ini yaitu, jika $\text{sig} > 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika $\text{sig} < 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika $\text{sig} < 0,05$ maka tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018)

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas yaitu pengujian mengenai kesamaan variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel didapat dari populasi yang bervariasi atau tidak. Yang dikatakan homogenitas varians jika nilai *p value Sig* $> 0,05$. Nilai *p value sig* merupakan nilai perhitungan hasil pengujian homogenitas.

Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk menguji signifikan atau tidak lebih dari satu variabel melalui koefisien regresinya. Dalam penelitian ini, analisis regresi sederhana berperan sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai rokok dan pajak rokok

$$Y_1 = a + bX$$

$$Y_2 = a + bX$$

Keterangan :

Y_1 : Variabel Dependent (Penerimaan Cukai Rokok)

Y_2 : Variabel Dependent (Pajak Rokok)

a : Konstanta

X : Peredaran Rokok Ilegal

b : Koefisien Regresi

b. Uji Simultan F

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersamaan antara variabel-variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kompensasi eksekutif) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Adapun cara melakukan uji F sebagai berikut:

- 1) Merumuskan hipotesis untuk masing-masing kelompok $H_0 =$ berarti secara simultan atau bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2, X_3 dengan Y $H_1 =$ berarti simultan atau bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara X_1, X_2, X_3 dengan Y
- 2) Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% (0,05)
- 3) Membandingkan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dengan tingkat signifikan F yang diketahui secara langsung dengan menggunakan program SPSS dengan kriteria
- 4) Membandingkan F hitung dengan F tabel dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - b) Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. hal ini artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

R^2 atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat mengonfirmasi baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi dalam data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terkait Y dapat diterangkan oleh variabel bebas x . Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi

dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$ maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proses Pengumpulan Data Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat perokok aktif. Data primer ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat perokok aktif sebanyak 397 kuesioner kepada 397 responden yang berisi beberapa pernyataan disetiap variabel. Pendistribusian kuesioner dilakukan melalui penyebaran secara elektronik di provinsi Sulawesi Selatan

4.2. Kategori Responden

Karakteristik data dengan skala pengukuran kategori bertujuan untuk menggambarkan keadaan demografi responden sesuai karakteristik yang ingin diketahui oleh peneliti. Sebanyak 397 masyarakat perokok aktif di Sulawesi Selatan. Demografi responden diklasifikasikan menurut usia responden.

4.3. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Pengujian Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Dasar pengambilan keputusan untuk uji validitas dapat dilihat dari nilai sig dan R hitung, jika nilai sig lebih besar ($>$) dari 0.05 dan R hitung lebih besar dari R tabel, maka data yang diolah dinyatakan valid

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Penerimaan Cukai Rokok (Y^1)

NO	R Hitung	R Tabel (5%)	Keterangan
1	0,545	0,184	VALID
2	0,525	0,184	VALID
3	0,624	0,184	VALID
4	0,576	0,184	VALID

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas, dapat menunjukkan seluruh nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel (0.184). Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pertanyaan yang peneliti ajukan dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pajak Rokok (Y^2)

NO	R Hitung	R Tabel (5%)	Ket
1	0,687	0,184	VALID
2	0,750	0,184	VALID
3	0,341	0,184	VALID

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

b. Hasil Uji Reliabilitas

Dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas dilihat tingkat apa dihitung lebih besar dari koefisien *Alpha Cronbach's* sebesar 0,70 maka data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.903	18

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.903 yang menunjukkan angka tersebut lebih besar dari 0,70. Maka data yang diolah dapat dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Normal

a. Uji Normalitas

Dasar dari pengambilan keputusan uji normalitas adalah dengan melihat nilai signifikannya, jika nilai sig lebih besar ($>$) dari 0,05 maka data dikatakan normal dan sebaliknya jika nilai sig lebih kecil ($<$)

dari 0,05 maka data tidak normal.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Peredaran Rokok Illegal (X) Terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Y1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		397
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.85347163
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.033
	Negative	-.039
Test Statistic		.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig yaitu $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel peredaran rokok ilegal (X) terhadap penerimaan cukai rokok (Y¹) berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Peredaran Rokok Illegal (X) Terhadap Pajak Rokok (Y2)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		397
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.79984135
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.079
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig yaitu $0,050 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel peredaran rokok ilegal (X) terhadap pajak rokok (Y²) berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Dasar pengambilan keputusan dam uji homogenitas masih dengan cara melihat nilai signifikannya. Jika nilai sig > daroi 0,05 maka variabelnya homogeneity dan sebaiknya jika sig < dari 0,05 maka variabelnya tidak sama atau *homogenity*.

Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Peredaran Rokok Illegal (X) Terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Y2)

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Peredaran Rokok Illegal	Based on Mean	1.524	9	101	.149
	Based on Median	1.126	9	101	.352
	Based on Median and with adjusted df	1.126	9	74.961	.356
	Based on trimmed mean	1.449	9	101	.178

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sig 0,178 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai rokok dikatakan homogen.

Tabel 9. Hasil Uji Homogenitas Peredaran Rokok Ilegal (X) Terhadap Pajak Rokok (Y2)

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Peredaran Rokok Ilegal	Based on Mean	.287	7	104	.958
	Based on Median	.210	7	104	.983
	Based on Median and with adjusted df	.210	7	94.496	.982
	Based on trimmed mean	.277	7	104	.962

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sig 0,962 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel peredaran rokok ilegal terhadap pajak rokok dikatakan homogen.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Sederhana

Rumus regresi linier sederhana yaitu :

$$Y_1 = a + bX$$

$$Y_2 = a + bX$$

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Antara Peredaran Rokok Ilegal (Y1) Terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Y1)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5.875	1.167	
	Peredaran Rokok Ilegal	.292	.037	.599

Dependent Variable: Penerimaan Cukai Rokok_a

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan koefisien regresi sederhana memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 5.875 koefisien variabel bebas (X) adalah sebesar 0,292. Sehingga diperoleh persamaan regresi $Y = 5.875 + 0.292 X$. Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai kostantanya sebesar 5.875 secara matematis, nilai kostanta ini menyatakan bahwa pada saat peredaran rokok ilegal bernilai 0 maka penerimaan cukai rokok memiliki nilai 5.875. Selanjutnya nilai 0,292 yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (peredaran rokok ilegal) menggambarkan bahwa arah hubungan antara vriabel bebas X dengan variabel terikat Y (penerimaan cukai rokok) adalah positif , dimana setiap kenaikan satuan variabel peredaran rokok ilegal akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,292 . Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden sebanyak 100 dihasilkan nilai korelasi sebesar 0,599.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Antara Peredaran Rokok Ilegal (X) Terhadap Pajak Rokok (Y2)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	3.878	1.134	
	Peredaran Rokok Ilegal	.200	.036	.466

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan koefisien regresi sederhana memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar 3.878 koefisien variabel bebas (X) adalah sebesar 0,200. Sehingga diperoleh persamaan regresi $Y = 3.878 + 0,200 X$. Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai konstantanya sebesar 3.878 secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa pada saat peredaran rokok ilegal bernilai 0 maka pajak rokok memiliki nilai 3.878. Selanjutnya nilai 0,200 yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (peredaran rokok ilegal) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y2 (pajak rokok) adalah positif, dimana setiap kenaikan satuan variabel peredaran rokok ilegal akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,200. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa responden sebanyak 100 dihasilkan nilai korelasi sebesar 0.466.

Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi hasil perhitungan dengan menggunakan interpretasi nilai r adalah sebagai berikut :

- 0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel
- $> 0 - 0,25$: korelasi sangat lemah
- $> 0,25 - 0,5$: korelasi cukup
- $> 0,5 - 0,75$: korelasi kuat
- $> 0,75 - 0,99$: korelasi sangat kuat
- 1 : korelasi sempurna

Catatan :

- Tanda (+) atau (-) hanya menunjukkan arah hubungan.
- Nilai r terbesar adalah +1 dan r terkecil adalah -1
- $R = +1$ menunjukkan hubungan positif sempurna, sedangkan $r = -1$ menunjukkan hubungan negatif sempurna

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa antara variabel peredaran rokok ilegal (X) dengan variabel penerimaan cukai (Y^1) mempunyai hubungan yang kuat karena mempunyai nilai korelasi sebesar 0,599, dan variabel peredaran rokok ilegal (X) dengan variabel pajak rokok (Y^2) mempunyai hubungan yang cukup karena nilai korelasi sebesar 0,466.

b. Hasil Uji F

Dasar pengambilan keputusan uji F yaitu dengan melihat derajat yang digunakan yaitu 0,05. Apabila F hasil perhitungan lebih besar dari nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 12. Hasil Uji F Variabel Peredaran Rokok Ilegal (X1) Terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Y1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212.952	1	212.952	61.430	.000 ^b
	Residual	381.325	110	3.467		
	Total	594.277	111			

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai Rokok

b. Predictors: (Constant), Peredaran Rokok Ilegal

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa peredaran rokok ilegal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai rokok

Tabel 13. Hasil Uji F Variabel Peredaran Rokok Ilegal (X1) Terhadap Pajak Rokok (Y2)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	99.852	1	99.852	30.546	.000 ^b
	Residual	359.577	110	3.269		
	Total	459.429	111			

a. Dependent Variable: Pajak Rokok

b. Predictors: (Constant), Peredaran Rokok Ilegal

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan yaitu 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa peredaran rokok ilegal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai rokok

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dasar pengambilan keputusan uji koefisien determinasi (R²) yaitu, bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R²=0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oeh X sama sekali. Sementara bila R² = 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R² = 1 maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi Antara Peredaran Rokok Ilegal (X) Terhadap Penerimaan Cukai Rokok (Y1)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.599 ^a	.358	.353	1.862

a. Predictors: (Constant), Peredaran Rokok Ilegal

b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai Rokok

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai R² (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,358 setara dengan 35,8% Hal ini berarti bahwa pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan cukai rokok sebesar 35,8% . Sisanya 64,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi Antara Peredaran Rokok Ilegal (X) Terhadap Pajak Rokok (Y2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.466 ^a	.217	.210	1.808

a. Predictors: (Constant), Peredaran Rokok Ilegal

b. Dependent Variable: Pajak Rokok

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai R² (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,217 setara dengan 21,7%. Hal ini berarti bahwa pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap pajak rokok sebesar 21,7% . Sisanya 78,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti

4.4. Pembahasan

1. Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai Rokok

Penerimaan cukai rokok berdampak pada peredaran rokok ilegal yang semakin luas. Pemerintah mengatakan bahwa dengan cukai rokok bertujuan untuk memberantas rokok-rokok ilegal, namun perlu disadari bahwa kenaikan cukai yang tinggi justru akan berpotensi banyaknya rokok ilegal yang beredar semakin luas. Dan di Pekanbaru tim bea dan cukai bersama polisi melakukan penggerebekan rokok ilegal di toko-toko, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pemilik toko terkait perbedaan rokok legal dan rokok ilegal. Petugas juga mengatakan bahwa siapa yang memperjual belikan rokok ilegal akan dikenakan tindakan pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Keberadaan rokok ilegal yang masih luas peredarannya dengan jumlah yang tidak sedikit, berpengaruh terhadap penerimaan negara dari cukai tersebut (Davanik & Alvarik, 2021).

Rokok ilegal bukan barang baru bagi Indonesia, keberadaan rokok ilegal yang semakin luas. Kasus-kasus mengenai rokok ilegal setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun upaya yang dilakukan pemerintah belum dapat menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Kenaikan tarif cukai rokok yang tinggi juga menjadi penyebab meluasnya rokok-rokok ilegal, seperti kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2022 ini.

Pemerintah menaikkan cukai rokok yang tujuannya untuk kepentingan umum, akan tetapi kenaikan cukai rokok bukanlah keputusan yang begitu tepat. Keputusan pemerintah dalam menaikkan cukai rokok bertujuan untuk mendonkrak penerimaan negara dan untuk mengendalikan konsumsi rokok terutama pada anak yang masih dibawah umur, akan tetapi kebijakan tersebut berdampak terhadap industri rokok, petani tembakau dan semakin maraknya peredaran rokok ilegal.

Dari besaran tarif cukai rokok yang dikenakan pada tahun 2022 diikuti dengan Harga Jual Eceran (HJE) yang cukup tinggi sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari cukai rokok tahun ini telah mencapai Rp. 172,9 Triliun disemester-I 2022, hal tersebut sudah hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terbukti bahwa adanya peraturan mengenai tarif cukai rokok sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok menjadikan penerimaan negara semakin meningkat, karena rokok merupakan sektor yang besar di Indonesia yang menyumbang penerimaan negara cukup besar setiap tahunnya dari pajak-pajak yang dikenakan. Dan untuk tren penurunan konsumsi rokok hanya mengalami penurunan diawal saja, karena bagi para perokok mau sebarang apapun harganya akan tetap dibeli juga karena di dalam rokok terdapat zat yang dapat menyebabkan kecanduan untuk merokok maka akan sangat sulit untuk berhenti merokok.

2. Persepsi Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah provinsi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 UU PDRD tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok (2009). Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat jelaskan bahwa pajak rokok berada pada daerah penolakan H_0 atau berada dalam daerah penerimaan H_a , sehingga hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Dari uraian hasil penelitian di atas, menggambarkan bahwa peredaran rokok ilegal secara umum ada pengaruh tetapi belum signifikan terhadap pajak rokok di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal

Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan suatu lembaga atau organisasi agar tidak terjadinya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan dilakukannya pengawasan diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mengetahui kekuatan maupun kelemahan suatu kebijakan yang ditentukan.

Dalam menindak lanjuti peredaran rokok ilegal, petugas bea dan cukai melakukan pengawasan secara langsung dan Kantor Bea dan Cukai juga menerima laporan langsung dari masyarakat sekitar apabila melihat proses penyelundupan rokok ilegal tersebut. Maka dari itu setiap petugas bea dan cukai diberi wewenang untuk melakukan penindakan apabila menemukan secara langsung peredaran rokok ilegal diluar pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan yang dilakukan rutin sebulan sekali.

Berdasarkan penelitian diatas pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai sudah cukup baik, namun belum memberikan dampak yang cukup kepada para pengedar rokok maupun penjual rokok ilegal tersebut, hal ini dikuatkan dengan pengawasan rutin yang dilakukan petugas bea dan cukai masih banyak yang tidak membuahkan hasil seperti hanya mendapat kan sedikit barang bukti dalam penindakan rutin di warung-warung penjual rokok ilegal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh peredaran rokok terhadap penerimaan cukai rokok dan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui dengan adanya kenaikan tarif cukai rokok menjadikan penerimaan negara semakin meningkat, karena rokok merupakan sektor yang besar di Indonesia yang menyumbang penerimaan negara cukup besar setiap tahunnya dari pajak-pajak yang dikenakan. Dan untuk tren penurunan konsumsi rokok hanya mengalami penurunan diawal saja, karena bagi para perokok mau seberapa pun harganya akan tetap dibeli juga karena di dalam rokok terdapat zat yang dapat menyebabkan kecanduan untuk merokok maka akan sangat sulit untuk berhenti merokok
2. Dari hasil penelitian diatas, dapat jelaskan bahwa pajak rokok berada pada daerah penolakan Ho atau berada dalam daerah penerimaan Ha, sehingga hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan terdapat pengaruh peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi pengaruh ini tidak signifikan. Dari uraian hasil penelitian di atas, menggambarkan bahwa peredaran rokok ilegal secara umum ada pengaruh tetapi belum signifikan terhadap pajak rokok di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan yang membawahi empat kantor pengawasan dan pelayanan melaksanakan tugas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik. Namun, didalam pelaksanaannya, masih banyak yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal seperti kurangnya Sumber Daya Manusia, luasnya wilayah pengawasan, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari maraknya peredaran rokok ilegal dan jauhnya perbedaan antara harga rokok resmi dengan harga rokok ilegal.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut penelitian berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai diharapkan dapat menjangkau pedagang kecil dan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lebih luas dan lebih dalam sehingga dapat bekerja lebih efektif menegakkan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai dan diharapkan juga peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi untuk mencegah dan tidak mengkonsumsi rokok ilegal.
2. Sebaiknya ada peran aktif instansi terkait yang mana diwakili oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal.

Referensi

Adelia Muharamani dkk. (2021). *Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara*.

- Adreas Purba, J. (2021). *Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir Studi kasus Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan Tipe Madya Pabean C*.
- Anglaina, J. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*.
- Cahya Magfirah, A. (2020). *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C ParePare Perspektif Hukum Islam*.
- Davanik, & Alvarik, N. (2021). *Analisis Pengaruh Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Penerimaan Cukai dan Pajak Rokok Di Kota Pematang Siantar*.
- Dr. Dyah Budiastuti & Agustinus Bandur, Ph.D. (2018). *Validitas Dan Reliabilitas*. Jakarta
- Eka Wahyu Permana, D., & Sanusi. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal. *Jurnal Ilmia Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, 12,1.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hendriyani, M. (2018). *Dampak Subsidi Pendidikan BOS Dan KIP Pada Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Dan Rumah Tangga Non Miskin Di Wilaya Bandung Timur*.
- Mansyur, A., & Yulianto. (2020). Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17,1, 1–15.
- Mahfudloh, R. (2017). *Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta*.
- Mansyur, A., & Yulianto. (2020). Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal. *Majalah Ilmiah Bijak*, 17,1, 1–15.
- Muharamani, A., Nurkartini, K., Gunardi, Ekawati Permana, T., & Yusuf Sanny, M. (2021). *Analisis Efektivitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara*. 4,1, 1–549.
- Undang- Undang Republik Indonesia (2009). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang- Undang Republik Indonesia (2007). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, 1.
- Undang - Undang Republik Indonesia (2006). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, 1.
- Setiawan, N. (2020). *Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin Dan Tabel Krejcie-Morgen: Telah Konsep Dan Aplikasi*
- Sugiyono. (2018). *Metodologi penelitian kombinasi (Mixed Methods) / Dr. Sugiyono* hal 119-121. Bandung : Alfabeta
- Sudaryono. (2018). *Metodologi penelitian / Dr. Sudaryono* (Edisi 1, c). Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Sugiyono. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D / Dr. Sugiyono* (Edisi cetakan 28). Bandung : Alfabeta Pers, 2017 © 2016.
- Tenriola, M. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar*.
- Tersiana S.TP, MSc, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.